



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KALIBAGOR

Jl. Suwardjono No. 64 KodePos 53191
Telp.(0281) 6438031 Fax (0281) 6438031

Website : kalibagorkec.banyumaskab.go.id – Email: kalibagor@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 300.2.11 / 002 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT KALIBAGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2 / 684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa di akses oleh pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Camat Kalibagor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Publik di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah informasi yang tidak bisa di akses oleh pemohon informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Camat Kalibagor Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Kalibagor
pada tanggal : 2 Januari 2026


CAMAT KALIBAGOR
LEONALTO ADI SASMITA

Lampiran I Surat Keputusan Camat Kalibagor
Perihal : Penetapan Daftar Informasi Publik Yang
Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kalibagor
Nomor : 300.2.11 / 002 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATASWAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun
2	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UUNo.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun
4	Ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun
5	Penilaian Kinerja Pegawai ASN	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS - PP No.30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun

		- Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN			
6.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo.PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2002	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Terbatas sampai dengan pelantikan	30 Tahun
7.	Dokumen perjanjian kerja tenaga Kontrak Non PNS	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H	• Mengungkap data pribadi seseorang • Melanggar HAM	Tidak Terbatas	30 Tahun
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.43Tahun.2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Tidak Terbatas	30 Tahun
9.	Dokumen Penawaran Kontrak	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan Barang/ Jasa selesai	30 Tahun
10.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.60Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PPNo.79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Tidak Terbatas	30 Tahun

		- Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menpan NoPER/O5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2000 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah,Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.			
11	Bukti Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No.14 Tahun 2000 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ,Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. - Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu badan publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.	30 Tahun
12.	Lokasi server/ Provider KTP	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Ps 30-37)	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	30 Tahun

13.	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik / ITE (Ps 30)	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	30 Tahun
14.	System Keamanan Elektronik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps17hurufj)	Penyalah gunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan jaringan komputer	30 Tahun



CAMAT KALIBAGOR

LEONALTO ADI SASMITA

Lampiran II Surat Keputusan Camat Kalibagor
Perihal : Penetapan Daftar Informasi Publik Yang
Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kalibagor
Nomor : 300.2.11 / 002 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dinduk capil Kab. Banyumas Kecamatan Kalibagor
2	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dinduk capil Kab. Banyumas Kecamatan Kalibagor



CAMAT KALIBAGOR

LEONALTO ADI SASMITA